



**PEMERINTAH KABUPATEN MELAWI**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Nanga Pinoh - Kota Baru Km.7 Telp. (0568) 22221  
Nanga Pinoh 78672

---

Yth. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Melawi;

**SURAT EDARAN**

Nomor : 800.1.1 / 829 / BKPSDM-C

**TENTANG**

**USULAN FORMASI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA PARUH WAKTU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MELAWI**

Menindaklanjuti Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor B/3832/M.SM.01.00/2025 tanggal 08 Agustus 2025 Hal Pengusulan PPPK Paruh Waktu. Dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

A. Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2025 tentang Kriteria Pelamar Tambahan pada Seleksi PPPK bagi Pegawai Non-ASN yang Terdaftar dalam Pangkalan Data BKN dan Mekanisme Pengolahan Nilai Hasil Pengadaan PPPK T.A. 2024;
3. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2025 tentang Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu;
4. Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2024 tentang Peta Jabatan Aparatur Sipil Negara;

B. Isi Surat Edaran :

1. Pemerintah Kabupaten Melawi akan melakukan pengangkatan PPPK Paruh Waktu bagi Tenaga Non-ASN yang memenuhi kriteria dan persyaratan;
2. Formasi PPPK Paruh Waktu diusulkan oleh Perangkat Daerah dengan memperhatikan Nama Non ASN, Jabatan pada Peta Jabatan yang tersedia, Kualifikasi Pendidikan dan Unit kerja penempatan;
3. Usulan Formasi PPPK Paruh Waktu dimaksud angka 2 (dua) hanya dapat menggunakan nama jabatan yang diperbolehkan sesuai dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2025 tentang Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu yaitu :
  - a) Guru dan Tenaga Kependidikan;
  - b) Tenaga Kesehatan;

- c) Tenaga Teknis yang terdiri dari:
1. Pengelola Umum Operasional;
  2. Operator Layanan Operasional;
  3. Pengelola Layanan Operasional; atau
  4. Penata Layanan Operasional.
4. Kriteria tenaga Non-ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Melawi yang dapat diusulkan menjadi PPPK Paruh Waktu adalah sebagai berikut:
- a. Pegawai non-ASN yang terdaftar dalam pangkalan data (database) pegawai non-ASN pada BKN yang telah mengikuti seleksi CPNS tahun anggaran 2024 namun tidak lulus;
  - b. Pegawai non-ASN yang terdaftar dalam pangkalan data (database) pegawai non-ASN pada BKN yang telah mengikuti seluruh tahapan seleksi PPPK tahun anggaran 2024 namun tidak dapat mengisi lowongan kebutuhan;
  - c. Pelamar yang telah mengikuti seluruh tahapan seleksi PPPK tahun anggaran 2024 namun tidak dapat mengisi lowongan kebutuhan.
5. Kriteria sebagaimana dimaksud angka 4 (empat) adalah tenaga Non-ASN yang namanya terdapat dalam seluruh pengumuman hasil seleksi PPPK dengan Keterangan R1, R2, R3, R3b, R3T dan R4 yang masih Aktif bekerja serta dibuktikan dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) oleh Kepala Perangkat Daerah masing-masing;
6. Bagi Tenaga Non-ASN yang mengundurkan diri dan tidak hadir pada rangkaian seleksi PPPK Tahap I & Tahap II tidak dapat diusulkan menjadi PPPK Paruh Waktu;
7. Usulan dimaksud pada angka 2 (dua), disampaikan kepada Bupati Melawi c.q. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Melawi dengan melampirkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) **PALING LAMBAT HARI RABU TANGGAL 13 AGUSTUS 2025 PUKUL 15.00 WIB** sesuai format terlampir;
8. Apabila usulan belum diterima sampai tanggal yang telah dijadwalkan, Perangkat Daerah tersebut **DIANGGAP TIDAK MENGUSULKAN** PPPK Paruh Waktu (seluruh Tenaga Non-ASN pada Perangkat Daerah tersebut dianggap sudah tidak bekerja);
9. Data usulan formasi PPPK Paruh Waktu wajib dilengkapi dengan fotocopy ijazah terakhir tenaga Non-ASN calon PPPK Paruh Waktu. Jika terdapat perbedaan data, agar calon PPPK paruh waktu dapat segera menyesuaikan data yang akan digunakan dalam proses usulan NIPPPK Paruh Waktu;
10. Data usulan formasi PPPK Paruh Waktu wajib memastikan Unit Kerja Penempatan terendah (Contoh : Bagian atau sub bagian, Bidang atau Sub Bidang, serta Seksi). Setelah diusulkan dan mendapatkan rincian penetapan oleh pemerintah pusat, unit kerja penempatan tidak dapat diubah kembali;

11. Terkait unit kerja penempatan dimaksud pada point 10 (sepuluh), disampaikan kembali untuk seluruh Kepala Perangkat Daerah. Bahwa PPPK maupun PPPK Paruh Waktu yang telah mendapatkan Surat Keputusan Pengangkatan tidak dapat dipindahkan Unit kerja penempatannya. Surat Keputusan Pengangkatan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah sudah menjelaskan Unit Kerja Penempatan PPPK tersebut. Sehingga para Kepala Perangkat Daerah tidak diperkenankan mengeluarkan SK / Surat Tugas baru;
12. Untuk informasi lebih lanjut terkait PPPK Paruh Waktu dapat menghubungi Sdr. Nova Atur Rojab (0896-9120-6841) & Sdr. Muchamad Taufiq Maghribbie Ananda (0896-7244-4145).

C. Penutup :

Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Nanga Pinoh  
Pada tanggal 11 Agustus 2025

SEKRETARIS DAERAH,



Tembusan disampaikan kepada :

- Yth.
1. Bupati Melawi di Nanga Pinoh (sebagai laporan)
  2. Wakil Bupati Melawi di Nanga Pinoh (sebagai laporan)

Lampiran I Surat Edaran Sekretaris Daerah Kabupaten Melawi

Nomor : 800.1.1 / 829 / BKPSDM-C

Tanggal : 11 Agustus 2025

Tentang : Usulan Formasi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Melawi

## FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM)

(KOP PERANGKAT DAERAH)

### SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM) USULAN FORMASI PPPK PARUH WAKTU

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Jabatan :

Untuk menindaklanjuti Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2025 tentang Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu, dengan ini menyatakan bertanggung jawab mutlak terhadap kebenaran data usulan PPPK Paruh Waktu dinas/badan ..... (nama Perangkat Daerah) dengan rincian sebagai berikut:

1. Dinas/badan ..... (nama perangkat daerah) mengusulkan sebanyak ..... formasi PPPK Paruh Waktu dengan rincian sebagai berikut:
  - a. (nama jabatan) sejumlah....
  - b. (nama jabatan) sejumlah....
  - c. (Dst...)
2. Tenaga Non-ASN yang diusulkan adalah Tenaga Non-ASN yang masih aktif bekerja pada dinas/badan ..... (nama perangkat daerah) dan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
3. Apabila dikemudian hari terdapat kesalahan atas data dimaksud, kami bertanggung jawab sepenuhnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atas akibat yang ditimbulkan oleh kesalahan tersebut.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Nanga Pinoh, Agustus 2025

(Jabatan,)

Materai 10.000

(Nama)

Lampiran II Surat Edaran Sekretaris Daerah Kabupaten Melawi

Nomor : 800.1.1 / 829 / BKPSDM-C

Tanggal : 11 Agustus 2025

Tentang : Usulan Formasi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Melawi

**FORMAT USULAN FORMASI PPPK PARUH WAKTU**

NO	NAMA SESUAI KTP	NIK	NAMA SESUAI IJAZAH	PENDIDIKAN YANG DIGUNAKAN	JABATAN	UNIT KERJA PENEMPATAN (BIDANG/SUB BIDANG)
1.						
2.						
Dst..						